

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130/ 443 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, PENATAR DAN MODERATOR BIMBINGAN
TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, perlu membentuk Panitia, Penatar dan Moderator Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 216);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

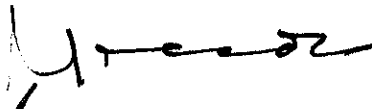
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia, Penatar dan Moderator Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia, Penatar dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Panitia :
 1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - b. Penatar :
 1. membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya;
 2. menyampaikan materi bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya; dan
 3. menjawab pertanyaan peserta Bimbingan Teknis.
 - c. Moderator :
 1. memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan; dan
 2. mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2019
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia, Penatar dan Moderator yang bersangkutan.

9

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130/443 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Agustus 2019

**SUSUNAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan petunjuk kepada Tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas -tugas Ketua
5.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pariwisata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	SUYANTI, SE NIP . 19670207 199112 2 001 Pelaksana Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	TRI RETNO MARINI, S.SOS NIP . 19810311 201101 2 005 Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	RONY GUNAWAN, SH NIP . 19820630 200930 1 003 Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	AGUS JOKO PURNOMO A.Md, NIP . 19770805 201001 1 017 Pelaksana Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	SUDIYOKO NIP . 19681112 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	PITUT AHYANI NIP . 19651030 200701 1 021 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

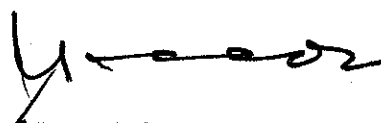
9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130/443 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Agustus 2019

PENATAR BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Selayang Pandang Kabupaten Sukoharjo
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Perizinan dan Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	Unsur Akademik	Penguatan Identitas Daerah

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA

9

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130 / 443 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Agustus 2019

MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	MODERATOR	TUGAS
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
3.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA